


Pemkab Fokus pada Program Prioritas, Kebijakan Rasionalisasi Anggaran



Sumber gambar: TRIBUNKALTIM Minggu, 09/02/2025

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program prioritas meskipun ada kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat. Salah satu yang tetap menjadi fokus adalah program-program dasar dan wajib, termasuk persiapan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran, terutama dalam perjalanan dinas, merupakan instruksi langsung dari pusat dan harus diikuti. “Mau tidak mau, karena ini sudah instruksi dari pemerintah pusat, ya kita laksanakan. Namun, kegiatan yang sudah direncanakan tetap berjalan sesuai prioritas,” katanya, Sabtu (9/2/2025).

Pemkab Mahulu memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program-program penting, terutama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). “Walaupun ada pemangkasan anggaran, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas tetap harus dijalankan. Terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan SPM dan indikator kinerja kunci IKK di LPPD, itu harus diutamakan,” tuturnya.

Selain itu, Pemkab Mahulu juga telah membahas persiapan menghadapi TMMD, yang menjadi salah satu program penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan

kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. “Selain rasionalisasi anggaran, kita juga membahas persiapan TMMD. Program ini harus tetap berjalan karena memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya. Ia menekankan bahwa pemangkasan tidak boleh membuat program wajib dan dasar terabaikan. “Jadi jangan sampai pemangkasan itu membuat program wajib dan dasar tidak dianggarkan. Itu tidak boleh terjadi, karena program tersebut adalah kewajiban utama pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menyesuaikan anggaran. “Kita harus tetap memprioritaskan program-program yang menjadi hak dasar masyarakat. Rasionalisasi boleh dilakukan, tetapi program-program prioritas dan kewajiban dasar tetap harus dilaksanakan oleh OPD sebagai amanah dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh Bupati,” jelasnya. Dalam pertemuan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) melaporkan bahwa instruksi pemangkasan anggaran dari Kementerian Keuangan telah diterima dan saat ini dilakukan pergeseran anggaran sesuai dengan pagu baru yang diberikan. “BP4D tadi sudah melaporkan bahwa instruksi dari Kementerian Keuangan sudah keluar. Saat ini kita sedang menyesuaikan anggaran berdasarkan pagu baru,” imbuhnya.

Pemkab Mahulu juga memastikan bahwa proses pergeseran anggaran dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pusat. “Pergeseran ini harus selesai paling lambat tanggal 12 Februari. Itu tadi sudah dilaporkan, dan kita siap untuk menyelesaikannya sesuai pagu baru,” tegasnya. Dengan langkah ini, Pemkab Mahulu berharap program prioritas tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kebutuhan utama masyarakat, meskipun terdapat perubahan dalam alokasi anggaran. **(tar)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Pemkab Fokus pada Program Prioritas, Kebijakan Rasionalisasi Rasionalisasi Anggaran, 09/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (PP 2/2018) dijelaskan bahwa standar pelayanan minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

2. Dalam Pasal 4 PP 2/2018 diatur sebagai berikut.
 - (1) Jenis SPM terdiri atas SPM:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial
 - (2) Materi muatan SPM mencakup:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. mutu pelayanan dasar; dan
 - c. penerima pelayanan dasar
3. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 13/2019) dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
4. Dalam Pasal 7 ayat (1) PP 13/2019 diatur bahwa capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam Diktum KEEMPAT Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);

3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional;
4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; dan
7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.